

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TIMAH TBK
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2016**

Perusahaan Perseroan (Persero) PT TIMAH Tbk disingkat PT TIMAH (Persero) Tbk ("**Perseroan**") dengan ini menyampaikan Pengumuman ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") sebagai berikut :

A. Rapat diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Jumat/28 April 2017;
Waktu : Pukul 14.43 s/d 16.49 WIB;
Tempat : Flores Ballroom - Hotel Borobudur Jakarta, Jalan Lapangan Banteng
Nomor 1, Pasar Baru - Jakarta 10350.

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2016;
 2. Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2016 yang disusun berdasarkan Laporan Keuangan PKBL, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2016;
 3. Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-09/MBU/12/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN sebagaimana telah direvisi dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/12/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015;
 4. Penetapan penggunaan Laba Bersih, termasuk Pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2016; serta pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen Tahun Buku 2016;
 5. Penetapan Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2016 dan Gaji/honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Tahun Buku 2017;
 6. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017 dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2017;
 7. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
 8. Perubahan Pengurus Perseroan.
- B. Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama dan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi Perseroan yang menjabat sampai pada saat Rapat tersebut diselenggarakan.

Dewan Komisaris

1. Fachry Ali : Komisaris Utama/Independen
2. Milawarma : Komisaris Independen

3. Bagas Angkasa : Komisaris Independen
4. Erfi Triassunu : Komisaris
5. Eko Prasajo : Komisaris
6. Mochtar Husein : Komisaris

Direksi

1. Mochtar Riza Pahlevi Tabrani : Direktur Utama
2. Emil Ermindra : Direktur Keuangan, SDM & Umum
3. Muhammad Rizki : Direktur Operasi & Produksi
4. Purwijayanto : Direktur Perencanaan dan Pengembangan Usaha & Niaga

- C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 1 saham Seri A Dwiwarna dan 5.606.392.886 saham Seri B atau seluruhnya sejumlah 5.606.392.887 saham atau lebih kurang 75,28% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sedangkan untuk mata acara ke-7 tentang perubahan anggaran dasar terkait penambahan hak pemegang saham, kuorum kehadiran tidak termasuk 1 saham seri A Dwiwarna atau sejumlah 5.606.392.886 saham seri B atau lebih kurang 75,28% dari jumlah seluruh saham seri B yang telah dikeluarkan Perseroan.
- D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- E. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat ke-5 adalah 1 pemegang saham dan Mata Acara Rapat ke-8 adalah 1 pemegang saham, sedangkan pada Mata Acara Rapat lainnya tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/ voting.
Jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu :

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara I	5.599.751.987 suara atau 99,882%	-	6.640.900 suara atau 0,118 %
Mata Acara II	5.599.751.987 suara atau 99,882%	-	6.640.900 suara atau 0,118 %
Mata Acara V	5.598.550.245 suara atau 99,860%	525.581 suara atau 0,009%	7.317.061 suara atau 0,131%
Mata Acara VI	5.555.831.872 suara atau 99,098%	42.737.715 suara atau 0,762%	7.823.300 suara atau 0,140%
Mata Acara VII			
-Perubahan AD yang bukan mengenai penambahan hak pemegang saham	5.130.123.505 suara atau 91,505%	468.952.321 suara atau 8,365 %	7.317.061 suara atau 0,131%
-perubahan Anggaran	5.130.123.504 suara atau 91,505%	468.952.321 suara atau 8,365 % dari seluruh	7.317.061 suara atau 0,131% dari seluruh

dasar mengenai penambahan hak pemegang saham, perhitungan suara tidak termasuk 1 saham seri A Dwiwarna.	dari seluruh saham Seri B yang hadir dalam Rapat	saham B yang hadir dalam Rapat	saham B yang hadir dalam Rapat
Mata Acara VIII	5.130.626.079 suara atau 91,514%	468.449.747 suara atau 8,356%	7.317.061 suara atau 0,131%

H. Sedangkan untuk mata acara Rapat ke-3 dan ke-4 diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat

I. Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan menyetujui adalah sebagai berikut :

MATA ACARA RAPAT PERTAMA

1. Menyetujui Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2016 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2016.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan anggota jaringan global PriceWaterhouseCoopers International Limited (PWC) sesuai dengan Laporannya Nomor: A170228019/DC2/YSR/2017 tanggal 28 Februari 2017, dengan opini, "Wajar, dalam semua hal yang material, posisi Keuangan Konsolidasian PT TIMAH (Persero) Tbk dan entitas anak, tanggal 31 Desember 2016, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2016, sepanjang bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada laporan keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

MATA ACARA RAPAT KEDUA

Mengesahkan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan anggota jaringan global PriceWaterhouseCoopers International Limited (PWC) sesuai laporannya Nomor A170228015/DC2/YSR/2017 tanggal 28 Februari 2017 dengan opini "Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PKBL PT Timah (Persero) Tbk pada tanggal 31 Desember 2016, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sesuai SAK-ETAP", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2016, sepanjang bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan dan

prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

MATA ACARA RAPAT KETIGA

Mengukuhkan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN sebagaimana telah direvisi dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/12/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015; termasuk perubahan-perubahannya dikemudian hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya peraturan tersebut dengan daya laku surut sejak Tahun Buku 2016, kecuali ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf c yang diberlakukan mulai Tahun Buku 2017

MATA ACARA RAPAT KEEMPAT

Menyetujui penetapan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2016 sebagai berikut:

1. Menyetujui Penetapan Penggunaan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Tahun Buku 2016 sebesar Rp 251.831.768.204.- (Dua Ratus Lima Puluh Satu Miliar delapan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu dua ratus empat rupiah) sebagai berikut :
 - a. Dividen sebesar 30% atau senilai Rp75.549.530.461,- (Tujuh puluh lima milyar lima ratus empat puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu empat ratus enam puluh satu rupiah) atau setara dengan Rp10,14394 (Sepuluh rupiah koma Satu Empat Tiga Sembilan Empat) per lembar saham; Bagian Pemegang saham Negara Republik Indonesia sebesar 65 % atau Rp 49.107.194.800 (empat puluh sembilan miliar seratus tujuh juta seratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dan publik sebesar 35 % atau Rp 26.442.335.661 (Dua puluh enam miliar empat ratus empat puluh dua juta tiga ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh satu rupiah).
 - b. Sisanya 70 % dialokasikan sebagai cadangan umum.
2. Menyetujui memberikan kewenangan dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen Tahun Buku 2016 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

MATA ACARA RAPAT KELIMA

1. Menyetujui memberikan kewenangan dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2016 serta menetapkan honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk Tahun 2017.
2. Menyetujui memberikan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2016 serta menetapkan gaji, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi Direksi untuk tahun 2017

MATA ACARA RAPAT KEENAM:

1. Menyetujui menetapkan kembali Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, anggota jaringan global *Pricewaterhouse* Coopers International Limited (PWC) untuk mengaudit Laporan Keuangan Kosolidasian PT TIMAH (Persero) Tbk Tahun Buku 2017 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2017 serta Laporan Keuangan PKBL Tahun Buku 2017.

2. Menyetujui melimpahkan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk :
 - a Menetapkan besaran imbalan Jasa Audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
 - b Menunjuk Kantor Akuntan Publik Pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit.

MATA ACARA RAPAT KETUJUH

1. Menyetujui Perubahan dan/atau penyesuaian standarisasi Anggaran Dasar BUMN Terbuka dengan cara menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan, sesuai Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
2. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk melakukan perubahan dan/atau perbaikan terhadap ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam hal terdapat perubahan dan/atau perbaikan terhadap ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang termasuk instansi yang terkait dengan perusahaan publik dan/atau pemegang saham Seri A Dwiwarna, sepanjang diperlukan dalam rangka pengajuan pelaporan dan/atau persetujuan perubahan Anggaran Dasar kepada Instansi yang berwenang.
3. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan Hak Substitusi untuk menyatakan perubahan dan/atau penyesuaian Anggaran Dasar tersebut ke Akta Notaris dan selanjutnya mengajukan permohonan persetujuan dan pelaporan serta pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MATA ACARA RAPAT KEDELAPAN

Menyetujui Perubahan Pengurus Perseroan sebagai berikut:

1. Memberhentikan dengan hormat
 - a Sdr. Erfi Triassunu sebagai Komisaris;
 - b Sdr. Bagas Angkasa sebagai Komisaris;
 - c Sdr. Eko Prasajo sebagai Komisaris;
 - d Sdr. Purwijayanto sebagai Direktur,Terhitung sejak ditutupnya rapat dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan sumbangan pemikirannya selama menjabat sebagai anggota komisaris dan Direksi Perseroan.
2. Merubah nomenklatur jabatan Direksi sebagai berikut :
 - a Direktur Utama menjadi Direktur Utama;
 - b Direktur menjadi Direktur Keuangan;
 - c Direktur menjadi Direktur Pengembangan Usaha dan Niaga;
 - d Direktur menjadi Direktur Operasi dan Produksi;
 - e Direktur menjadi Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum.

3. Mengangkat nama-nama sebagai berikut :

- a Sdr. Satriya Hari Prasetya sebagai Komisaris;
- b Sdr. T. Pribadi sebagai Komisaris;
- c Sdr. Alwin Albar sebagai Direktur Operasi dan Produksi;
- d Sdr. Trenggono Sutioso sebagai Direktur Pengembangan Usaha dan Niaga.

Dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

4. Mengalihkan tugas direksi menjadi sebagai berikut :

No.	Nama	Nomenklatur Lama	Nomenklatur Baru	Keterangan
1	Muhammad Rizki	Direktur Operasi dan Produksi	Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum	Alih Tugas

5. Bagi Anggota Komisaris dan Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tersebut di atas yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Anggota Komisaris atau Direksi BUMN, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatannya tersebut.

6. Dengan pemberhentian, pengangkatan dan pengalihan tugas sebagaimana dimaksud angka 1, angka 3 dan angka 4 tersebut di atas, maka susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut :

a. Direksi

- Sdr. M. Riza Pahlevi Tabrani Direktur Utama
- Sdr. Emil Ermindra Direktur Keuangan
- Sdr. Trenggono Sutioso Direktur Pengembangan Usaha dan Niaga
- Sdr. Alwin Albar Direktur Operasi dan Produksi
- Sdr. Muhammad Rizki Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum

b. Dewan Komisaris

- Sdr. Fachry Ali Komisaris Utama/Independen
- Sdr. Milawarma Komisaris Independen
- Sdr. Satriya Hari Prasetya Komisaris
- Sdr. T. Pribadi Komisaris
- Sdr. Mochtar Husein Komisaris

7. Memberikan Kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan sesuatu yang diputuskan Rapat dalam bentuk akta notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan Rapat.

JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN

Selanjutnya sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat Keempat sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen dari laba bersih Perseroan sebesar Rp75.549.530.461,- (Tujuh puluh lima milyar lima ratus empat puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu empat ratus enam puluh satu rupiah) atau sebesar Rp10,14394 (Sepuluh rupiah koma Satu

Empat Tiga Sembilan Empat) per saham, maka dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata cara Pembagian Dividen Tahun Buku 2016 sebagai berikut

Jadwal Pembagian Dividen Tunai

KETERANGAN	TANGGAL
Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	8-May-17
Ex dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	9-May-17
Recording date (DPS)	12-May-17
Cum dividen di Pasar Tunai	12-May-17
Ex dividen di Pasar Tunai	15-May-17
Pembayaran Dividen	2-Jun-17

Tata Cara Pembagian Dividen:

1. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, Pelaksanaan pembayaran dividen tunai akan dilakukan melalui KSEI.
2. Bagi Pemegang Saham yang masih dalam bentuk warkat (tidak masuk KSEI), untuk Dividen Tunai dimohon sudah memberitahukan secara tertulis nomor rekening Bank kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT EDI Indonesia, mulai tanggal 19 April 2016 yang beralamat Wisma SMR Lt. 10 Jl. Yos Sudarso Kav. 89 Jakarta. Telepon +62 21 6515130 dan Fax +62 21 6515131.
3. Sesuai ketentuan perpajakan Surat edaran Direktur Jendral Pajak yang berlaku, Perseroan akan melakukan pemotongan pajak atas dividen yang dibayarkan sebagaimana ketentuan tarif yang berlaku.

Jakarta, 03 Mei 2017
PT TIMAH (Persero) Tbk
DIREKSI